



KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pembiayaan atas tanah secara tertib dan transparan perlu menetapkan Peraturan Desa;
- b. bahwa melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Depokharjo terhadap biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak ditanggung oleh Pemerintah dibebankan kepada Pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
17. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);

18. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 49).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO
dan
KEPALA DESA DEPOKHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DEPOKHARJO TENTANG PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Depokharjo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Depokharjo
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Depokharjo

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
11. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
12. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendataannya.
13. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
14. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
15. Panitia Pelaksanaan PTSL Desa Depokharjo yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana PTSL yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan fasilitasi PTSL yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan di Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- a. memberikan landasan dan pedoman bagi Panitia Pelaksana PTSL dalam melaksanakan fasilitasi PTSL di Desa;
- b. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan PTSL di Desa; dan
- c. menggali partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penertifikatan tanah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah :

- a. terbentuknya Panitia Pelaksana PTSL di Desa; dan
- b. memberikan batasan bagi Panitia Pelaksana PTSL dalam menghimpun dan mengelola biaya dari pemohon PTSL.

Pasal 4

Prinsip ditetapkan Peraturan Desa ini adalah pelaksanaan PTSL yang sederhana, efisien, dan efektif.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

Panitia Pelaksana PTSL berkedudukan sebagai fasilitator PTSL di Desa.

BAB IV

PANITIA PELAKSANA PTSL

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana PTSL dibentuk dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan organisasi Panitia Pelaksana PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (4) Panitia Pelaksana PTSL bersifat mandiri, wajib berlaku jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana PTSL berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana PTSL dan diganti dalam musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V TUGAS

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan kinerja Panitia Pelaksana PTSL; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap kinerja Panitia Pelaksana PTSL melalui forum musyawarah Desa.

Pasal 8

Panitia Pelaksana PTSL mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan PTSL di tingkat Desa;
- b. menghimpun dan mengelola biaya dari pemohon PTSL; dan
- c. melaporkan pelaksanaan kinerja kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PTSL

Pasal 9

(1) Biaya pelaksanaan PTSL di Desa terdiri dari:

- a. biaya persiapan; dan
- b. biaya tambahan.

(2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. penyiapan dokumen;
- b. pengadaan patok;
- c. pengadaan materi; dan
- d. operasional petugas Desa, dengan rincian untuk biaya;

1. penggandaan;
2. pengangkutan dan pemasangan patok; dan
3. transportasi petugas Desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

(3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor;
- c. makan dan minum panitia/petugas pendamping di lapangan; dan
- d. honorarium panitia pelaksana PTSL/petugas pendamping lapangan.

(4) Biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 ,- (Tiga ratus ribu rupiah).

(5) Biaya tambahan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD, panitia pelaksana PTSL dan dituangkan dalam berita acara.

- (6) Biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya yang mengacu pada standarisasi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (7) Biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pelaksana PTSL.
- (2) Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Depokharjo.

Ditetapkan di Depokharjo
pada tanggal 12 Agustus 2024
KEPALA DESA DEPOKHARJO ,



Diundangkan di Depokharjo

pada tanggal

SECRETARIS DESA DEPOKHARJO ,



LEMBARAN DESA DEPOKHARJO TAHUN 2024 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara tertib dan transparan perlu menerbitkan Peraturan Desa.

Bahwa melalui musyawarah BPD terhadap biaya PTSL yang tidak ditanggung oleh Pemerintah dibebankan kepada Pemohon PTSL.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.



KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 26 Agustus 2024

Nomor : 141/154/VIII/2024

Kepada Yth:

Lampiran : --

Bpk/Ibu : Kepala Kantor Pertanahan

Perihal : Nama Personil Masdasik

Kabupaten Temanggung

Di


TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Personil Masdasik kegiatan PTSL Tahun
2024 Desa Depokharjo Kecamatan Parakan sebagai berikut :

1. Slamet
2. Mulyani
3. Anwar Sodik
4. Akhmad Mustofa
5. Annisa Hapsany

Demikian untuk menjadi periksa , dan atas perkenannya disampaikan
terimakasih.

KEPALA DESA DEPOKHARJO

(DANY SETYAWAN)

Jalan Bansari Km 3 Parakan Temanggung Kode Pos 56254

Telepon : 0852 2814 1625 Surat elektronik : depokharjo2013@gmail.com